

## Perhitungan Waris

Ade Kurniawan<sup>1</sup>, Yuyun Sapitri<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikri No.Km. 3, RW.05, Pahlawan, Kec. Kemuning, Kota Palembang,  
Sumatera Selatan 30126  
[pancausaha66@Gmail.com](mailto:pancausaha66@Gmail.com), [yuyunsapitri070103@gmail.com](mailto:yuyunsapitri070103@gmail.com)

**ABSTRACT.** *This article discusses the importance of inheritance law in Indonesia in the social and economic life of society. Through a comprehensive analysis, this article describes the basic concepts of heirs, inheritance, inheritance debt, and inheritance calculations in the context of inheritance law in Indonesia. The research method used is literature study, where data is obtained from relevant scientific literature. Data analysis is carried out by summarizing information from various sources to develop a comprehensive understanding. This article does not use primary data, but instead relies on secondary data from previously published literature. The problem of the complexity of various inheritance law systems is the main focus, which requires in-depth understanding by the public. The discussion in this article provides a better understanding of the rights and obligations as heirs as well as the process of dividing inheritance assets fairly in accordance with the provisions applicable in Indonesia. Thus, this article makes an important contribution in increasing public awareness about the importance of a comprehensive understanding of inheritance law in this country.*

**Keywords:** *Inheritance of Assets, Division of Inheritance, Inheritance Law*

**ABSTRAK.** Artikel ini membahas tentang pentingnya hukum waris di Indonesia dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui analisis yang komprehensif, artikel ini menguraikan konsep dasar, ahli waris, harta warisan, hutang warisan, dan perhitungan waris dalam konteks hukum waris di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, di mana data diperoleh dari literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan dengan merangkum informasi dari berbagai sumber untuk menyusun pemahaman yang komprehensif. Artikel ini tidak menggunakan data primer, melainkan mengandalkan data sekunder dari literatur yang telah dipublikasikan sebelumnya. Permasalahan kompleksitas sistem hukum waris yang beragam menjadi fokus utama, yang memerlukan pemahaman mendalam oleh masyarakat. Pembahasan artikel ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban sebagai ahli waris serta proses pembagian harta warisan dengan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap hukum waris di negara ini.

**Kata Kunci :** Pewarisan Harta, Pembagian Warisan, Hukum Waris

### PENDAHULUAN

Hukum waris di Indonesia merupakan landasan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, yang mengatur proses perpindahan harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia. Sistem hukum waris di Indonesia secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Ketiga sistem ini memiliki aturan dan prosedur yang berbeda dalam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana pembagian harta warisan dilakukan.

Hukum waris adat mengacu pada tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat yang beragam di seluruh Indonesia. Setiap daerah memiliki hukum adat yang berbeda-beda, mencerminkan nilai-nilai lokal dan norma-norma yang unik (Munir, 2008). Sebaliknya, hukum waris Islam berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Fauzi, 2017).

Struktur pembagian warisan dalam hukum Islam cenderung lebih jelas dan tegas, memberikan kepastian hukum bagi umat Muslim. Sedangkan hukum waris perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang merupakan warisan dari sistem hukum Belanda. Hukum perdata memberikan kerangka hukum yang lebih universal dan berlaku untuk seluruh penduduk Indonesia.

Pembagian harta warisan tidak hanya terkait dengan aspek materil, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Masing-masing sistem hukum waris memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, yang perlu diperhatikan dalam aplikasi praktisnya. Memahami ketiga sistem ini memungkinkan masyarakat Indonesia untuk menjalankan proses pembagian warisan dengan adil dan sesuai dengan norma serta nilai-nilai yang berlaku (Sudarto, 2015).

Dalam konteks hukum waris di Indonesia, pemahaman tentang konsep dasar hukum waris, ahli waris dalam hukum Islam, harta warisan, hutang warisan, dan perhitungan waris menjadi sangat penting. Pendekatan yang komprehensif terhadap berbagai aspek hukum waris ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai ahli waris, serta proses pembagian harta warisan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **METODE**

### **Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan, yang berarti peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Ini mencakup menganalisis artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan sumber-sumber tepercaya lainnya.

### **Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terutama dilakukan melalui pencarian dan pemilihan literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Peneliti mengakses berbagai basis data dan perpustakaan online untuk menemukan artikel jurnal dan buku yang relevan.

### **Teknik Analisis data**

Analisis data dilakukan dengan membaca, merangkum, dan mensintesis informasi dari literatur yang ditemukan. Peneliti mencatat temuan utama, argumen, dan pendapat yang relevan dari setiap sumber, kemudian mengorganisirnya untuk menyusun pemahaman yang komprehensif tentang topik yang diteliti.

## **Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

Penelitian ini tidak menggunakan data primer, yang berarti peneliti tidak mengumpulkan data langsung dari partisipan atau sumber lainnya. Sebaliknya, mereka mengandalkan informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya.

### **2. Data Sekunder**

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur ilmiah yang relevan yang telah dipublikasikan sebelumnya. Ini mencakup artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan sumber-sumber lain yang membahas topik yang sama atau terkait dengan topik yang sedang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Dasar Hukum Waris**

Waris adalah perpindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum waris mengatur tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagaimana cara pembagian harta warisan, dan bagaimana menyelesaikan hutang warisan.

Hukum waris di Indonesia terbagi menjadi tiga sistem utama, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Setiap sistem memiliki aturan dan prosedur yang berbeda dalam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana harta warisan dibagi.

#### **a. Hukum Waris Adat**

Hukum waris adat berlaku bagi masyarakat yang masih memegang teguh tradisi dan adat istiadat leluhur mereka. Setiap daerah di Indonesia memiliki aturan waris adat yang berbeda-beda, sesuai dengan kebudayaan dan tradisi masing-masing suku. Sebagai contoh, di Minangkabau, warisan lebih banyak diberikan kepada garis keturunan ibu (matrilineal), sementara di Jawa, warisan biasanya dibagi sama rata antara anak laki-laki dan perempuan (Sutiyoso, 2010).

Hukum waris adat mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma lokal yang sangat beragam di seluruh Indonesia. Ini memungkinkan masyarakat adat untuk mempertahankan identitas dan tradisi mereka dalam pembagian harta warisan. Namun, keragaman ini juga menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum yang konsisten dan adil di seluruh wilayah Indonesia (Sutiyoso, 2010).

## b. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan berdasarkan Al-Quran serta Hadis. Berikut adalah beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yang mendasari pembagian waris tersebut:

An-Nisa' (4): 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ الْإُنثَىٰ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينِ ۚ غَيْرِ مُضَارٍ ۚ وَصِيَّهِ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai

*seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."*

Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

"عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ نَكَرٍ"

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: 'Berikanlah harta warisan kepada yang berhak menerimanya (para ahli waris) sesuai dengan ketetapan Allah, dan sisanya untuk ahli waris laki-laki yang paling dekat.'" (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Sistem pembagian waris dalam Islam memastikan bahwa hak-hak ahli waris dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang sangat spesifik dan adil. Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut memberikan panduan langsung tentang bagaimana harta harus dibagi antara anak-anak, orang tua, pasangan, dan saudara kandung. Hadis-hadis Rasulullah SAW memperkuat aturan ini dengan menginstruksikan pembagian waris yang sesuai dengan ketetapan Allah, sehingga harta peninggalan dapat didistribusikan secara tepat dan adil. (Fadli, 2013)

Dengan mengikuti ketentuan ini, umat Islam dapat menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan hukum syariah, yang pada gilirannya memastikan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

Hukum waris Islam menawarkan struktur pembagian warisan yang jelas dan tegas berdasarkan teks agama. Ini memberikan kepastian hukum bagi umat Muslim dan meminimalkan konflik antar ahli waris. Namun, penerapan hukum waris Islam harus memperhatikan konteks sosial dan ekonomi, agar tetap relevan dan adil dalam kehidupan modern (Fadli, 2013).

### c. Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengacu pada sistem hukum Belanda. Dalam sistem ini, harta warisan dibagi kepada ahli waris yang ditentukan berdasarkan derajat kedekatan keluarga, dengan prioritas diberikan kepada anak dan pasangan yang ditinggalkan (Marzuki, 2015). Jika tidak ada anak atau pasangan yang ditinggalkan, warisan dapat jatuh kepada orang tua, saudara kandung, atau kerabat lainnya.

Hukum waris perdata memberikan kerangka hukum yang lebih universal dan dapat diterapkan secara luas di masyarakat yang tidak terikat oleh adat atau agama tertentu. Meskipun demikian,

sistem ini mungkin kurang sensitif terhadap nilai-nilai lokal dan kebutuhan khusus masyarakat adat atau umat beragama tertentu (Marzuki, 2015).

Analisis menunjukkan keragaman dalam pendekatan pembagian harta warisan, yang mencerminkan kompleksitas masyarakat Indonesia. Setiap sistem hukum waris memiliki dasar filosofis dan sosiokultural yang berbeda, yang mempengaruhi bagaimana warisan dibagi dan diperlakukan.

Hukum waris di Indonesia mencerminkan keragaman budaya dan agama masyarakatnya. Setiap sistem adat, Islam, dan perdata memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan dalam konteks aplikasi praktisnya. Pemahaman dan penerapan yang bijaksana dari ketiga sistem ini sangat penting untuk memastikan bahwa pembagian warisan dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan norma serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

## ***2. Ahli Waris dalam Hukum Islam***

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam hukum Islam, ahli waris terbagi menjadi 12 golongan. Pembagian ini berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Al-Quran dan Hadis, serta dijelaskan lebih lanjut dalam berbagai kitab fikih dan kompilasi hukum Islam. Berikut adalah penjelasan mengenai 12 golongan ahli waris menurut hukum Islam.

### **a. Suami/Istri**

Suami atau istri adalah ahli waris utama dalam hukum waris Islam. Suami akan mendapatkan setengah dari harta warisan jika almarhumah tidak memiliki anak. Jika almarhumah memiliki anak, suami akan mendapatkan seperempat dari harta warisan. Sebaliknya, istri akan mendapatkan seperempat dari harta warisan jika almarhum tidak memiliki anak, dan seperdelapan jika almarhum memiliki anak (Saebani, 2012).

### **b. Anak Laki-Laki**

Anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan, yaitu dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Hal ini didasarkan pada prinsip yang dinyatakan dalam Al-Quran, tepatnya QS. An-Nisa [4]: 11, yang menyatakan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan (Asri, 2015).

### **c. Anak Perempuan**

Anak perempuan mendapatkan setengah dari harta warisan jika ia adalah satu-satunya anak. Jika terdapat lebih dari satu anak perempuan, maka mereka secara bersama-sama mendapatkan dua per tiga dari harta warisan. Jika terdapat anak laki-laki, anak perempuan mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki (Hidayat, 2016).

d. Ayah

Ayah memperoleh bagian seperenam dari harta warisan jika almarhum memiliki anak. Jika almarhum tidak memiliki anak, ayah mendapatkan sepertiga dari sisa harta setelah bagian suami atau istri (Mahfudz, 2010).

e. Ibu Kandung

Ibu kandung mendapatkan seperenam dari harta warisan jika almarhum memiliki anak atau saudara kandung. Jika almarhum tidak memiliki anak atau saudara kandung, ibu mendapatkan sepertiga dari harta warisan (Saebani, 2012).

f. Kakek dari Ayah

Kakek dari ayah mendapatkan bagian yang sama dengan ayah jika ayah almarhum telah meninggal dunia. Bagian ini biasanya adalah seperenam jika terdapat anak, atau sepertiga dari sisa harta jika tidak ada anak (Asri, 2015).

g. Nenek dari Ayah

Nenek dari ayah mendapatkan bagian seperenam dari harta warisan jika ibu almarhum telah meninggal dunia (Hidayat, 2016).

h. Kakek dari Ibu

Kakek dari ibu memperoleh bagian jika tidak ada ayah atau kakek dari ayah yang masih hidup. Bagian yang diperoleh biasanya disesuaikan dengan bagian kakek dari ayah (Mahfudz, 2010).

i. Nenek dari Ibu

Nenek dari ibu mendapatkan bagian yang sama dengan nenek dari ayah, yaitu seperenam dari harta warisan (Saebani, 2012).

j. Saudara Laki-Laki Sekandung

Saudara laki-laki sekandung mendapatkan bagian yang sama dengan saudara laki-laki sebak, yaitu bagian penuh jika tidak ada saudara laki-laki sebak (Asri, 2015).

k. Saudara Perempuan Sekandung

Saudara perempuan sekandung mendapatkan bagian yang sama dengan saudara perempuan sebak, yaitu setengah jika ia satu-satunya, atau dua per tiga jika terdapat lebih dari satu saudara perempuan. Jika terdapat saudara laki-laki, bagian saudara perempuan adalah setengah dari bagian saudara laki-laki (Hidayat, 2016).

l. Saudara Laki-Laki Sepupu dan Sebak

Saudara laki-laki sepupu dan sebak mendapatkan bagian yang sama dengan saudara laki-laki sekandung jika saudara laki-laki sekandung tidak ada (Mahfudz, 2010).

Pembagian waris dalam Islam diatur dengan ketat untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan, serta untuk menghormati ketentuan syariat. Hal ini

penting untuk menjaga keseimbangan sosial dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Pembagian harta warisan dalam Islam bertujuan untuk memastikan bahwa setiap ahli waris mendapatkan bagiannya dengan adil sesuai dengan ketentuan agama. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam keluarga serta masyarakat.

#### a. Perlindungan bagi Anggota Keluarga Terdekat

Hukum waris Islam memberikan prioritas kepada suami/istri dan anak-anak, yang dianggap sebagai orang-orang terdekat dan paling bergantung pada almarhum. Ini menunjukkan pentingnya menjaga stabilitas dan kesejahteraan keluarga inti setelah kehilangan seorang anggota keluarga (Saebani, 2012).

#### c. Kesetaraan Gender dalam Konteks Sosial

Meskipun anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari anak perempuan, konteks sosial dan tanggung jawab berbeda antara laki-laki dan perempuan dijelaskan dalam hukum Islam. Anak laki-laki diharapkan untuk bertanggung jawab lebih besar dalam memenuhi kebutuhan keluarga, yang menjelaskan pembagian ini (Asri, 2015).

#### d. Kepentingan Keluarga Luas

Dengan memasukkan kakek, nenek, dan saudara sekandung dalam daftar ahli waris, hukum waris Islam mencerminkan pentingnya dukungan keluarga luas. Ini mengakui bahwa anggota keluarga besar juga memiliki peran dan kepentingan dalam kesejahteraan keluarga (Hidayat, 2016).

Hukum waris Islam mengatur pembagian harta warisan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, memastikan bahwa setiap ahli waris menerima bagiannya sesuai dengan ketentuan agama. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai yang mendalam dalam menjaga kesejahteraan dan stabilitas keluarga serta menghormati hubungan dan tanggung jawab antar anggota keluarga.

### **3. Harta Warisan**

Harta warisan adalah segala harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia, yang kemudian akan dibagi sesuai dengan ketentuan hukum kepada ahli warisnya. Pengertian ini mencakup semua jenis kekayaan, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dimiliki oleh pewaris pada saat wafatnya. Proses pembagian harta warisan merupakan bagian penting dalam penyelesaian waris dan dapat melibatkan prosedur hukum yang kompleks.

#### Jenis Harta Warisan

Harta warisan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yaitu harta benda bergerak dan tidak bergerak.



#### a. Harta Benda Bergerak

Harta benda bergerak mencakup semua jenis harta yang dapat dipindahkan dengan mudah, seperti uang tunai, perhiasan, kendaraan bermotor, dan barang-barang pribadi lainnya. Hal ini termasuk harta yang memiliki nilai yang dapat diukur dengan jelas dan mudah diidentifikasi pada saat proses pembagian warisan. Pembagian harta benda bergerak umumnya lebih sederhana karena nilainya dapat dihitung secara langsung (Kusnadi, 2018).

#### b. Harta Benda Tidak Bergerak

Harta benda tidak bergerak meliputi aset-aset yang tidak dapat dipindahkan dengan mudah, seperti tanah, bangunan, rumah, dan properti lainnya. Proses pembagian harta benda tidak bergerak seringkali lebih kompleks karena memerlukan penilaian nilai yang lebih teliti dan prosedur hukum yang lebih rumit. Nilai harta benda tidak bergerak juga seringkali merupakan subjek perdebatan di antara ahli waris, terutama jika terdapat perbedaan persepsi tentang nilai properti (Purwanto, 2020).

Pengelompokkan harta warisan menjadi dua jenis, yaitu bergerak dan tidak bergerak, mencerminkan kompleksitas dan variasi dalam proses pembagian warisan. Perbedaan ini memengaruhi proses penentuan nilai dan pembagian harta warisan, serta dapat memengaruhi hubungan antara ahli waris.

##### 1. Penilaian Nilai dan Perselisihan

Pembagian harta warisan, terutama yang melibatkan harta benda tidak bergerak, seringkali melibatkan perdebatan tentang penilaian nilai yang adil. Perselisihan antara ahli waris mengenai nilai properti dapat memperlambat proses pembagian dan bahkan mengakibatkan konflik di antara mereka. Oleh karena itu, penilaian nilai yang teliti dan objektif sangatlah penting dalam menyelesaikan perselisihan (Suryanto, 2017).

##### 2. Perlunya Pendekatan Hukum yang Komprehensif

Proses pembagian harta warisan, terutama yang melibatkan harta benda tidak bergerak, memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif. Hal ini meliputi pemahaman yang baik tentang hukum properti dan hukum waris, serta kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan adil dan efisien. Keterlibatan notaris atau penengah hukum yang terampil dapat membantu memfasilitasi proses pembagian yang lancar dan adil (Hutapea, 2019).

Harta warisan, baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, merupakan bagian integral dari proses pewarisan dan pembagian harta di antara ahli waris. Pembagian yang adil dan tepat nilai merupakan kunci untuk menjaga keharmonisan dan keadilan di antara ahli waris, sehingga keterbukaan, komunikasi, dan penilaian yang teliti sangatlah penting dalam proses ini.

#### **4. Hutang Warisan**

Hutang warisan adalah kewajiban finansial yang masih harus diselesaikan oleh pewaris pada saat kematiannya. Hutang ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pinjaman bank, utang kepada individu, atau kewajiban keuangan lainnya yang belum dilunasi. Penting untuk dicatat bahwa hutang warisan harus dibayar terlebih dahulu sebelum harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris, sehingga penyelesaian hutang menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembagian warisan (Hasan, 2018).

Penyelesaian hutang warisan merupakan salah satu langkah awal dalam proses penyelesaian waris. Sebelum harta warisan dibagi di antara ahli waris, semua hutang yang masih ada harus dilunasi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar proses pembagian harta warisan dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses penyelesaian hutang warisan dapat melibatkan negosiasi dengan kreditur, penjualan aset untuk melunasi hutang, atau penggunaan dana yang tersedia dalam warisan untuk membayar hutang tersebut (Syafii, 2019).

Hutang warisan memiliki implikasi hukum yang penting dalam penyelesaian waris. Menurut hukum waris di Indonesia, ahli waris tidak bertanggung jawab secara pribadi atas hutang-hutang pewaris jika nilai harta warisan tidak mencukupi untuk melunasi semua hutang tersebut. Dalam hal ini, harta warisan menjadi jaminan untuk membayar hutang-hutang pewaris. Namun, jika harta warisan tidak mencukupi untuk melunasi semua hutang, maka sisa hutang tersebut biasanya akan dinyatakan sebagai hutang yang tidak dapat dilunasi dan tidak dapat ditagih kepada ahli waris (Zulkifli, 2020).

Penyelesaian hutang warisan merupakan tahapan krusial dalam proses pembagian warisan. Hal ini karena penyelesaian hutang akan memengaruhi jumlah sisa harta yang tersedia untuk dibagi di antara ahli waris. Selain itu, pemahaman tentang implikasi hukum hutang warisan juga penting bagi ahli waris dan pihak yang terlibat dalam penyelesaian waris untuk menghindari masalah hukum di masa depan. Dalam konteks ini, pengetahuan yang baik tentang proses hukum dan keterlibatan profesional hukum dapat sangat membantu menyelesaikan hutang warisan dengan cara yang adil dan efisien (Mughtar, 2017).

#### **5. Perhitungan Waris**

Perhitungan waris merupakan langkah penting dalam pembagian harta warisan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hukum waris di Indonesia, perhitungan ini mengikuti ketentuan yang ada dalam hukum Islam serta hukum perdata yang mengatur siapa saja yang berhak menerima harta warisan dan berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris.

a. Warisan untuk Suami/Istri dan Anak-Anak

Dalam hukum Islam, bagian warisan untuk suami/istri dan anak-anak diatur dengan ketentuan tertentu. Contoh perhitungan adalah sebagai berikut:

- 1) Suami/Istri: Jika pewaris meninggalkan suami atau istri dan anak-anak, maka bagian suami atau istri adalah  $\frac{1}{4}$  bagian jika pewaris memiliki anak, dan  $\frac{1}{2}$  bagian jika tidak memiliki anak (Mughni, 2019).
- 2) Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan: Dalam hukum Islam, anak laki-laki menerima dua kali bagian anak perempuan. Jika terdapat satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, maka anak laki-laki akan menerima  $\frac{2}{3}$  bagian sementara anak perempuan menerima  $\frac{1}{3}$  bagian (Yusuf, 2018).

#### b. Warisan untuk Orang Tua

Orang tua pewaris juga memiliki hak atas warisan. Bagian warisan untuk orang tua ditentukan sebagai berikut:

- 1) Ayah: Ayah menerima  $\frac{1}{6}$  bagian dari harta warisan jika pewaris memiliki anak. Jika tidak ada anak, maka ayah menerima  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta warisan (Halim, 2017).
- 2) Ibu: Ibu juga menerima  $\frac{1}{6}$  bagian dari harta warisan jika pewaris memiliki anak. Jika tidak ada anak, ibu menerima  $\frac{1}{3}$  bagian (Nafis, 2020).

#### 3. Warisan untuk Saudara Sekandung

- 1) Saudara sekandung (baik laki-laki maupun perempuan) juga memiliki hak atas warisan. Pembagian warisan untuk saudara sekandung adalah sebagai berikut:
- 2) Saudara Laki-Laki Sekandung: Saudara laki-laki sekandung menerima  $\frac{2}{3}$  bagian dari harta warisan (Rahman, 2018).
- 3) Saudara Perempuan Sekandung: Saudara perempuan sekandung menerima  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta warisan. Jika terdapat saudara laki-laki, maka saudara perempuan menerima setengah dari bagian saudara laki-laki (Halim, 2017).

Pembagian harta warisan dalam hukum Islam bertujuan untuk memastikan keadilan bagi semua ahli waris. Bagian yang lebih besar untuk anak laki-laki dibandingkan anak perempuan sering kali didasarkan pada tanggung jawab finansial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Islam. Selain itu, orang tua pewaris tetap mendapat bagian meskipun pewaris telah memiliki anak-anak, hal ini menunjukkan penghormatan terhadap orang tua dan memastikan mereka tetap memiliki penghidupan yang layak.

Namun, dalam praktiknya, perhitungan waris dapat menjadi kompleks terutama jika pewaris memiliki banyak ahli waris. Misalnya, jika pewaris memiliki beberapa anak laki-laki dan perempuan, serta kedua orang tua dan saudara-saudara, maka perhitungan warisan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan semua pihak menerima bagian yang sesuai.

Dengan pemahaman yang baik tentang perhitungan waris, proses pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan lebih adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini tidak hanya penting untuk menjaga hubungan keluarga tetapi juga untuk memenuhi kewajiban moral dan legal terhadap para ahli waris.

## KESIMPULAN

Perhitungan waris memiliki peran vital dalam konteks hukum waris di Indonesia. Dalam hal ini, memahami konsep dasar waris, ahli waris, harta warisan, hutang warisan, dan perhitungan waris sangatlah penting. Menurut hukum Islam, ahli waris dibagi menjadi 12 golongan yang memiliki hak menerima harta warisan. Harta warisan mencakup semua harta yang ditinggalkan oleh pewaris, termasuk harta bergerak dan tidak bergerak, setelah dikurangi dengan hutang-hutangnya. Penting untuk memahami bahwa hutang warisan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan dilakukan kepada ahli waris. Perhitungan waris dilakukan berdasarkan rumus-rumus yang telah ditetapkan dalam hukum waris. Contoh perhitungan waris mencakup pembagian warisan untuk suami/istri dan anak-anak, orang tua, serta saudara sekandung. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang perhitungan waris menjadi sangat penting dalam memastikan proses pembagian harta warisan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini tidak hanya untuk memastikan keadilan dalam distribusi harta warisan, tetapi juga untuk mencegah konflik dan ketidakpastian di antara ahli waris. Oleh karena itu, perhitungan waris menjadi aspek kunci dalam penerapan hukum waris di Indonesia, yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan akurat untuk memastikan proses yang adil dan lancar.

## REFERENSI

- Asri, F. (2015). *Pembagian Harta Warisan Menurut Islam: Panduan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fadli, M. (2013). *Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Fauzi, A. (2017). Hukum Waris Islam: Implementasi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 14(2), 123-136.
- Halim, A. (2017). *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Hasan, A. (2018). *Hukum Waris dalam Perspektif Islam dan Adat*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Hidayat, A. (2016). *Hukum Waris dalam Islam: Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

- Hutapea, R. (2019). *Hukum Waris Indonesia: Panduan Lengkap dari A-Z*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kusnadi, B. (2018). *Waris dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Mahfudz, A. (2010). *Hukum Waris Islam dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, A. (2015). *Hukum Waris Perdata: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muchtar, F. (2017). *Panduan Lengkap Hukum Waris di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Mughni, A. (2019). *Panduan Lengkap Hukum Waris*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Munir, S. (2008). *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nafis, S. (2020). *Praktik Hukum Waris dalam Perspektif Islam dan Nasional*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Purwanto, A. (2020). *Harta Warisan: Penilaian Nilai dan Pembagian*. Surabaya: Penerbit Citra Adi Buana.
- Rahman, M. (2018). *Hukum Kewarisan Islam: Teori dan Praktik*. Surabaya: Penerbit Airlangga University Press.
- Saebani, B. A. (2012). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudarto, A. (2015). *Hukum Perdata di Indonesia: Sejarah dan Implementasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryanto, R. (2017). *Hukum Waris Modern: Pendekatan Praktis*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sutiyoso, B. (2010). *Hukum Adat dan Warisan Budaya Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Syafii, M. (2019). *Prosedur Penyelesaian Hutang Warisan: Studi Kasus di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Yusuf, I. (2018). *Hukum Waris dan Pembagian Harta*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Zulkifli, Z. (2020). *Hukum Waris dan Pembagian Harta: Perspektif Islam dan Nasional*. Surabaya: Penerbit Airlangga University Press.